

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki peranan penting untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta merupakan cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sekolah adalah satuan pendidikan di sekolah akan terjadi proses belajar mengajar terjadinya proses interaksi sosial, interaksi baik antara siswa dan guru, interaksi antara guru dan interaksi antar siswa, interaksi dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Salah satu interaksinya yang dilakukan adalah interaksi pada saat proses belajar mengajar dan interaksi sosial. Interaksi sosial antar siswa dapat bersifat positif dan negatif. Saat ini berbagai macam perilaku sering terjadi di kalangan pelajar khususnya remaja atau pelajar yang berada pada masa prapubertas.

Sekolah bukan hanya sekedar hal tempat menimba ilmu namun juga tempat mengapresiasi diri sendiri tetapi beberapa siswa cenderung mengekspresikan diri mereka secara negatif. Sering bercanda ringan sampai bercanda berlebihan yang bersifat menyinggung, perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah atau tidak berdaya. Kata *Bullying* berasal dari bahasa Inggris yang berarti banteng (Bull).

Adapun secara etimologi kata bully memiliki arti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Dalam bahasa Indonesia sendiri disebut “menyakat” yang berarti mengganggu, mengusik, atau merintangi orang lain¹. *Bullying* dapat berupa kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau seksual yang bertujuan untuk menyakiti, menakut-nakuti, atau menghina korban. Data dinas sosial (Dinsos) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana (P3AP2KB) Kabupaten Banjar mencatat, selama tahun 2022 ada empat kasus perempuan dan 18 kasus anak yang menjadi korban *bullying* hingga pelecehan seksual.² Dalam UU No. 35 tahun 2014 ialah merupakan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1a) yang berbunyi : “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.³ Pasal 52 UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia, dan hak-hak ini diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak mereka dalam kandungan. Selain itu juga sebagai sebuah hak yang hakiki maka pengaturan mengenai hak atas sebuah pendidikan diatur dalam alinea keempat dalam pembukaan dan juga Pasal 31 UUD 1945 Amandemen keempat. Dimana

¹Widya Ayu Sapitri, *Cegah dan Stop Bullying Sejak Dini* (Semarang: Guepedia, 2020),

² Wahyu Firdha, “Belasan Kasus Bullying dan Pelecehan Anak di Kabupaten Banjar Jadi Sorotan,” *POJOK BANUA* (blog), 2023, <https://pojokbanua.com/belasan-kasus-bullying-dan-pelecehan-anak-di-kabupaten-banjar-jadi-sorotan/>.

³ “Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses 14 Desember 2023, <https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>.

ditegaskannya bahwa salah satu dari tujuan pembentukan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kecerdasan kehidupan bangsa dan bernegara dapat tercapai melalui suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga Negara.. Agama Islam pun melarang pembullying dalam bentuk apapun. Alquran menyebutkan larangan ini dalam surat al-Hujurat ayat 11-12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ

هُمُ الظَّالِمُونَ⁴

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا

أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolokolokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa

⁴ "Al-Quran dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013.,"
Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013.

tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zhalim.⁵ Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas sangat jelas melarang kita mengolok-olok, menghina, maupun menyakiti fisik, bisa jadi orang yang diolok-olok lebih hina dari pada yang mengolok-olok. Dari tinjauan apapun menghina adalah perbuatan tercela menyakiti hati orang lain. Sama halnya dengan *bullying* mencaci maki, serangan fisik kepada orang lain adalah perilaku keji. Dalam hadist nabi pun sudah dibahas mengenai *bullying* “Dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah bersabda “sesama orang itu bersaudara tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah SWT akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah SWT akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak....” (HR. AlBukhari).⁶

⁵ “Apa Kata Islam Tentang Bullying?,” 2019, <https://kemenag.go.id/opini/apa-kata-islam-tentang-bullying-058xvy>. diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 01:28 WITA

⁶ Winda Fitri Nadila putri, ‘Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial,’ *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.9 No.1 (t.t.).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْوِرُهُ النَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْوِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ دَاوُدَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَمِمَّا زَادَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ إِلَى صَدْرِهِ

“Telah menceritakan kepada kami [‘Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab];
Telah menceritakan kepada kami [Dawud] yaitu Ibnu Qais dari [Abu Sa'id]
budak 'Amir bin Kuraiz dari [Abu Hurairah] dia berkata; Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Janganlah kalian saling mendengki,
saling memfitnah, saling membenci, dan saling memusuhi. Janganlah ada
seseorang di antara kalian yang berjual beli sesuatu yang masih dalam
penawaran muslim lainnya dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang
saling bersaudara. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah
bersaudara tidak boleh menyakiti, merendahkan, ataupun menghina. Takwa
itu ada di sini (Rasulullah menunjuk dadanya), Beliau mengucapkannya
sebanyak tiga kali. Seseorang telah dianggap berbuat jahat apabila ia
menghina saudaranya sesama muslim. Muslim yang satu dengan yang
lainnya haram darahnya. hartanya, dan kehormatannya." Telah
menceritakan kepadaku [Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh] Telah

menceritakan kepada kami [Ibnu Wahab] dari [Usamah] yaitu Ibnu Zaid Bahwa dia mendengar [Abu Sa'id] -budak- dari Abdullah bin Amir bin Kuraiz berkata; aku mendengar [Abu Hurairah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: -kemudian perawi menyebutkan Hadits yang serupa dengan Hadits Daud, dengan sedikit penambahan dan pengurangan. Diantara tambahannya adalah; "Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh dan rupa kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati kalian. (seraya mengisyaratkan telunjuknya ke dada beliau).⁷

Penafsiran M Quraisy Shihab Tafsir Al- Misbah Tafsiran ayat 11, Dalam ayat tersebut dengan menyebut kaum yang beriman. Pada kata *يَسْخَرُ* yang berarti mengolokolokkan, menurut Quraisy Shihab kata tersebut mempunyai arti menyebutkan kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Kata *قَوْمٌ* qaum bisa digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia atau sekelompok laki-laki atau wanita tetapi dipertegas lagi dalam ayat tersebut menyebutkan kata *nisa'* / perempuan dalam kegiatan tersebut lebih sering dilakukan oleh kaum perempuan yaitu ejekan dan merumpi. Kata *(تَلْمِزُوا)* *talmizū* diambil dari kata *al-lamz*. Para ulama berbeda pendapat dalam memaknai kata ini, menurut Ibn Asyur misalnya memahami kata tersebut dengan arti ejekan yang langsung dihadapan kepada yang di ejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman.

⁷ "Hadits Muslim Nomor 4650," *Ilmu Islam*, t.t.

Ayat tersebut melarang *al-lazm* terhadap diri sendiri sedangkan yang dimaksudkan adalah orang lain. Pemaknaan tersebut digunakan untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya seseorang merasakan bahwa penderitaan dan hinaan yang menimpa orang lain juga menimpa diri sendiri Firman Allah (عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ) *boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok*, dalam kalimat tersebut memberi isyarat tentang adanya tolok ukur kemuliaan yang menjadi dasar penilaian Allah yang boleh jadi berbeda dengan tolok ukur manusia secara umum. Memang banyak nilai-nilai yang dianggap baik oleh sebagian manusia terhadap orang lain padahal sudah ditetapkan tolok ukur baik yang telah ditetapkan Allah, maka jika manusia menggunakan tolok ukur yang telah ditetapkan oleh Allah tentulah manusia tersebut tidak akan menghina atau mengejek.

Kata (تَتَابَرُوا) *saling memanggil dengan gelar yang buruk. at-tanabuz* ialah saling memberi gelar yang buruk. Larangan ini mengandung makna timbal balik, gelar yang buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Melalui ayat tersebut Allah melarang perbuatan saling memperolok antara sesama manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa orang yang diolok-olok itu bisa jadi lebih baik dari pada yang mengolok-olok. Tafsiran ayat ke 12 merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yakni berisi hal-hal buruk yang sifatnya tersembunyi. Disisi lain panggilan atau gelar yang buruk dilarang oleh alqur'an karena boleh jadi panggilan atau gelar itu berdasarkan atas prasangka atau dugaan

yang tidak berdasar. Kata (اجْتَنِبُوا) *ijtanibū* terambil dari kata *janb* yang berarti samping. Mengesampingkan berarti menjauhkan dari jangkauan tangan. Disini kata tersebut tersebut diartikan jauhi. Penambahan huruf ta' tersebut berfungsi penekanan yang menjadikan kata *ijtanibū* berarti bersungguh-sungguhlah. Upaya bersungguh-sungguh untuk menghindari prasangka buruk. Prasangka buruk manusia yang tidak memiliki indikator adalah dosa. Selanjutnya berawal dari prasangka buruk maka akan dapat mengundang upaya untuk mencari tahu maka dalam ayat selanjutnya disebutkan bahwa kata كَثِيرًا bukan berarti kebanyakan sebagaimana difahami atau diterjemahkan, tetapi kebanyakan seperti contoh sepuluh adalah banyak, maka enam dari sepuluh adalah kebanyakan, berarti dapat difahami bahwa sebagian banyak, lalu kata تَجَسَّسُوا yang terambil dari kata *jassa'* yakni upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari sini mata-mata disebut *jasūs* menurut Imam Ghazali yang dikutip oleh Qurasy Shihab memahami larangan ini dengan arti jangan tidak membiarkan orang berada dalam kerahasiaannya. Dapat difahami bahwa manusia diperintah untuk membiarkan perbuatan merahasiakan rahasianya sendiri. Maka dilarangnya usaha untuk mencari-cari kesalahan orang lain yang terlahir dari dugaan negatif, sehingga disebutlah larangan menduga. Kata (يَغْتَابُ) yang berasal dari kata (غَيْب) yang artinya tidak hadir. Menurut Qurasy Shihab ghibah adalah perbuatan menyebut orang lain yang tidak hadir dihadapannya dengan menyebut sesuatu yang tidak disenangi oleh orang yang tidak hadir tersebut. Firman-Nya : (فَكَّرِ اهْتُمُّوهُ) fa karihtumūhu/ maka kamu telah jijik

kepadanya menggunakan kata kerja lampau untuk menunjukkan bahwa perasaan jijik merupakan suatu yang pasti dirasakan oleh setiap orang Allah memberikan perumpamaan yang semacam itu agar manusia menghindari perbuatan tersebut karena pada hakikatnya jika manusia memakan daging saudaranya yang telah mati pasti akan merasa jijik. Membicarakan orang yang saat dalam majlis tidak hadir atau yang disebut ghibah itu dilarang karena dapat menyakiti hati pelaku. Dari pemahaman ayat tersebut terlihat bahwa didalam al-qur'an menguraikan tentang persaudaraan sambil memerintah agar menghindari hal-hal yang dapat menciptakan kesalahpahaman antar sesama.⁸

Berdasarkan tinjauan sementara Peneliti melakukan observasi pada tanggal 15 Januari 2024 dengan terjun langsung kelokasi penelitian dan menggali informasi menggunakan metode wawancara dengan salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Gambut, kasus *bullying* yang terjadi di SMK Negeri 1 Gambut antara lain, pertama kasus penganiayaan oleh teman sekelas, kasus pengeroyokan siswa SMK yang berinisial Mz yang berumur 18 tahun siswa kelas 11, menjadi korban *bullying* yang mengakibatkan korban mengalami luka parah dibagian bibir dan lebam lebam di bagian badan, yang membuat korban merasa tertekan, hal ini berawal karena korban yang menginjak lantai yang sedang dibersihkan kemudian terjadi adu mulut hingga terjadi lah pengeroyokan dan akhirnya dilakukan mediasi oleh pihak sekolah, pelaku, dan korban. Kasus kedua termasuk jenis

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Surah Al-Hujarat*, t.t.

bullying secara fisik bermula salah seorang siswa bercanda mengambil barang disaku korban yang berinisial Rz secara paksa, korban tidak terima lalu terjadi perselisihan dikarenakan korban melakukan perlawanan kepada pelaku dengan tidak sengaja merobek baju si pelaku, korban sempat beberapa hari tidak hadir sekolah dikarenakan takut atau trauma. Kasus ketiga bermula dari persoalan laki-laki, korban yang berinisial TM dengan pelaku yang berinisial M yang masih duduk di kelas 11 saling sindir menyindir di sosial media karena terjadi perselisihan tentang cinta, karena si korban habis habisan di permalukan dan takut untuk bersekolah, korban memutuskan untuk mengundurkan diri namun dari pihak sekolah masih menindak lanjuti kasus tersebut bahwa korban belum resmi keluar dari sekolah tersebut. Kasus-kasus tersebut menunjukkan betapa serius dan mendesaknya masalah *bullying* yang harus ditangani dengan tegas oleh semua pihak. Berdasarkan dengan latar belakang inilah yang membuat Peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam bentuk penelitian ilmiah yang memuat judul “PERILAKU BULLYING DI KALANGAN SISWA SMK NEGERI 1 GAMBUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana terjadinya perilaku *bullying* di kalangan siswa ?
2. Bagaimana akibat perilaku *bullying* dalam hukum dan HAM ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perilaku *bullying* di kalangan siswa.
2. Untuk mengetahui akibat perilaku *bullying* dalam hukum dan HAM

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

Manfaat teoritis dan praktis akan Penulis paparkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan dalam perilaku *bullying* di kalangan siswa serta sebagai informasi dalam mengembangkan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi serta referensi bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan serta menjadi bahan tambahan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dengan lebih mendalam serta dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan agar terfokusnya kajian lebih lanjut, maka Penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Hukum dan HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugrah- Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

2. Perilaku *Bullying*

Bullying termasuk dalam tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang memiliki kuasa, bertujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik atau psikis, dilakukan tanpa alasan yang jelas, terjadi berulang-ulang, juga merupakan suatu bentuk perilaku agresif, manipulatif yang dilakukan secara sengaja dan secara sadar oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain dan bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan sadar oleh seseorang atau sekelompok orang

terhadap orang atau sekelompok orang yang lain dengan tujuan menyakiti, Papalia dkk (2004)⁹

3. Siswa

Siswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) siswa merupakan murid atau pelajar yang berada pada tingkatan pendidikan sekolah dasar dan menengah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari Peneliti yang terdahulu yang sejenis agar tidak adanya pengulangan dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang diangkat maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini diantaranya :

1. Skripsi yang disusun oleh Ayu Marni, program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan judul **“Perilaku Bullying di Kalangan Siswa Perspektif Hukum Pidana Islam”**. Persamaan dalam skripsi ini membahas perilaku *bullying* di kalangan siswa, sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu pada penelitian di atas lebih

⁹ Irmayanti Nur, Ardianti Agustin, *Bullying Dalam Perspektif Psikologi (Teori Perilaku)*, (GetPress Indonesia, 2023), hlm. 7

menekankan hukum pidana islam pada perilaku *bullying* sedangkan Penulis membahas perspektif Hukum dan HAM dalam perilaku *bullying*.

2. Jurnal ilmu hukum *lex suprema* Vol. 4, No.1, 2022 yang disusun oleh Nur Hairunisa, Rachel Ayu S.H.P, Rosdiana Fakultas Hukum Universitas Balikpapan. Dengan Judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Bullying Di kalangan Pelajar Di SMK Negeri 3 Balikpapan ”**. Persamaan dalam jurnal ini menekankan masalah perilaku *bullying* di kalangan siswa, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu penelitian diatas menggunakan hukum positif pada perilaku *bullying* sedangkan Penulis membahas perspektif Hukum dan HAM pada perilaku *bullying*.
3. Jurnal of criminal law and criminology Vol. 4, No.2, 2023 yang disusun oleh Imroatin Arsali dan Intan Kartika Sari, Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dengan Judul **“Kejahatan Bullying terhadap Siswa Sekolah Dasar Jiyu 2 Mojokerto dalam Tinjauan Kriminology”**. Persamaan dalam jurnal ini membahas perilaku *bullying* di kalangan siswa, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yan dilakukan Penulis yaitu pada penelitian diatas

membahas kejahatan *bullying* dalam tinjauan kriminology sedangkan Penulis membahas perspektif hukum dan HAM pada perilaku *bullying*.

4. Skripsi yang disusun oleh Windy Sartika Lestari, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan Judul **“Analisis FaktorFaktor Penyebab Bullying Di Kalangan Peserta Didik (Studi Kasus Pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)”**.Persamaan dalam skripsi ini saling berkaitan dalam pembahasan perilaku *bullying* di kalangan siswa, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukakn Penulis yaitu pada penelitian diatas membahas tentang faktor keluarga, teman sebaya, dan media massa sebagai penyebab *bullying* Sedangkan Penulis membahas pada perilaku *bullying* di kalangan siswa dalam perspektif hukum dan HAM.
5. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences Vol. 13, No. 3, 2023 Halim, A. A., Anas, N., Zani, M. Q. M., Mohamed, A. K., Noor, M. S. M., Said, W. M., & Aris, H. (2023). Faculty of Quranic and Sunnah Studies (FPQS), Universiti Sains Islam Malaysia, yang berjudul **“A Review of the Islamic Tarbiyah System for Bullying Symptoms”**. Persamaan dalam jurnal ini menganalisa perilaku

bullying, sedangkan perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukakn Penulis yaitu pada penelitian diatas lebih fokus pada konsep-konsep *bullying* yang mengancam kehidupan masyarakat dengan penyelesaian menggunakan metode pendidikan Sedangkan Penulis lebih fokus membahas pada tinjauan hukum dan HAM.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka Peneliti menyusun sistematika penelitian yang terdiri dari :

Bab I, adalah Pendahuluan, yang meliputi latar belakang menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah tersebut, gambaran masalah yang ditulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, sistematika penulisan dan metode penelitian.

Bab II, adalah landasan teori yang mana dalam bab ini berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian, seperti dalam penelitian yang akan diteliti berupa landasan teori dengan pembahasan perspetif hukum dan HAM terhadap perilaku *bullying* dikalangan siswa.

Bab III, yaitu berisi mengenai metode penelitian yang didalamnya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan

penelitian seperti jenis penelitian, lokasi dilakukannya penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan yang terakhir tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu sajian data atau laporan hasil penelitian dan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Bab V, adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan serta saran- saran dari penelitian, kesimpulan adalah suatu jawaban dari rumusan masalah yang dinyatakan dalam pendahuluan, serta sebagai hasil pemecahan masalah yang diteliti. Saran yang bertujuan untuk memberikan masukan yang dirasa masih ada kekurangan dalam penelitian tersebut.